



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan warits yang diajukan oleh:

1. =====, beralamat di Jl. =====, Stapak =====, Kelurahan =====, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, disebut penggugat I;
 2. =====, beralamat di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat II;
- melawan
1. =====, beralamat di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat I;
 2. =====, beralamat di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 4 November 2014 dengan Register Perkara Nomor 161/Pdt.G/2014/PA Tkl. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Bahwa kedua orang penggugat dan tergugat yang bernama ===== (ayah) dan ===== (ibu), telah meninggalkan enam orang anak masing-masing bernama:

1. ===== (tergugat I)
2. ===== (telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan istri)
3. ===== (tergugat II)

Hal. 1 dari 7 hal. Tap. No. 161/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. =====(penggugat II)
5. ===== (penggugat I)
6. ===== (telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan suami).

Bahwa selain keenam anak almarhum ===== dan almarhumah =====, juga meninggalkan harta berupa:

- a. Sepetak sawah produktif seluas \pm 78 are yang dikenalompok Taman Jala, yang terletak di Kampung Tala, Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Daking bin Nuru
- Sebelat Timur jalanan
- Sebelah Selatan sawah Haeruddin Dg. Sewang
- Sebelah Barat sawah milik H. Mangung.

- b. Sebidang tanah darat/tanah perumahan seluas \pm 30 are (3000 m²), yang terletak di Kampung Tala, Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Dg. Nimbang
- Sebelat Timur tanah Ridding
- Sebelah Selatan tanah Ahad Rani
- Sebelah Barat jalanan.

Bahwa sebelum orang tua penggugat dan tergugat meninggal dunia objek sengketa sawah (point a) yang luasnya \pm 78 are (7800 m²)telah dibagi dua bagian untuk tergugat I (Syamsuddin Dg. Gading) mendapat 3900 m², sedangkan 3900 m² yang lainnya jatuh kepada penggugat I dan II, serta saudara yang lainnya.

Bahwa meskipun objek sengketa sawah tersebut sudah dibagikan kepada anak-anak almarhum dan almarhumah tersebut, tetapi hasilnya berupa padi tetap diambil dan dinikmati oleh orang tua penggugat dan tergugat.

Bahwa adapun objek sengketa point b (tanah perumahan) belum dibagikan kepada anak-anak almarhum dan almarhumah tersebut, mengingat pada saat itu masih berupa kebun, sehingga hasilnya tetap dinikmati oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat tersebut.

Bahwa setelah kedua orang tua kami meninggal dunia, tergugat I sudah menguasai kedua objek sengketa itu dan seluruh hasilnya dinikmati sendiri

Hal. 2 dari 7 hal. Tap. No. 161/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anaknya tanpa membaginya kepada ahli waris almarhum dan almarhumah tersebut.

Bahwa penguasaan terhadap kedua objek sengketa tersebut oleh tergugat I sejak tahun 1970-an dan sebab ayah penggugat dan tergugat meninggal dunia tahun 1958 sedangkan ibu meninggal pada tahun 1965, oleh karena itu seluruh hasil-hasil dari kedua objek sengketa itu wajar dan bersesuaian hukum jika hasil-hasilnyapun digugat oleh penggugat I dan penggugat II.

Bahwa adapun hasil khususnya dari objek sawah seluas 78 are tersebut hasilnya setiap kali panen 60 karung x 3 kali panen setahun = 240 karung pertahun x 15 tahun (180 bulan) atau sejak pemerintahan Bapak Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, M.M., M.H. menjadi bupati di Kabupaten Gowa, atau totalnya = 240 karung x 180 bulan = 34.200 karung yang telah dinikmati oleh tergugat I.

Bahwa adapun tergugat II telah menguasai sebagian lokasi objek sengketa b (tenah perumahan) atas persetujuan tergugat I, dan bahkan tergugat I telah berupaya untuk menjualnya kepada orang lain objek point b tersebut, sehingga penggugat I dan II mendapat panggilan dari pemerintah Kecamatan ===== untuk hadir pada tanggal 30 Oktober 2013 di Kantor Kecamatan ===== guna dipertemukan oleh pihak tergugat I dan II dalam rangka musyawarah, namun karena tergugat I tidak hadir, maka pada saat itu pemerintah Kecamatan ===== menyarankan agar persoalan ini diajukan ke Pengadilan Agama Takalar guna mendapatkan penyelesaian hukum.

Bahwa oleh karena terbukti adanya dugaan yang kuat tergugat dan tergugat II berupaya untuk memindahtangankan dan mengalihkan objek sengketa point b tersebut kepada pihak ketiga, maka mohon kepada Pengadilan Agama Takalar untuk meletakkan sita jaminan terhadap kedua objek sengketa itu.

Bahwa setelah panggilan tersebut dari pemerintah Kecamatan Galesong, yang dihadiri oleh tergugat I, maka penggugat I dan II berupaya untuk menemui tergugat I dan II guna musyawarah, tetapi baik tergugat I dan II selalu menutup jalan musyawarah, oleh karena itu penggugat I dan II menemui pengacara dan konsultan hukum di kantornya di Perum R 2000 di Kabupaten Gowa, lalu penggugat I dan II melakukan penandatanganan dan cap jempol surat kuasa guna melanjutkan persoalan ini ke Pengadilan Agama Takalar.

Hal. 3 dari 7 hal. Tap. No. 161/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Agama Takalar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan penggugat II.
2. Menetapkan ahli waris yang masih hidup adalah:
 - ===== (tergugat I)
 - ===== (tergugat II)
 - =====(penggugat II)
 - ===== (penggugat I).
3. Menetapkan harta warisan almarhum ===== dan almarhum ===== berupa sawah seluas ± are 78 (7800 m²) yang dikenal lumpok Taman Jala, terletak di Dusun =====, Kelurahan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana point a alenea dalam duduk perkara, dan tanah perumahan seluas ± 30 are (3000 m²), yang terletak di Dusun =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai point b alenea kedua dalam duduknya perkara tersebut di atas.
4. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan bagian penggugat I dan penggugat II dalam keadaan kosong dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di muka umum, kemudian hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing penggugat I dan penggugat II, tergugat I dan tergugat II sesuai porsinya masing-masing.
5. Menghukum pula tergugat I agar seluruh hasil dari sawah sejak dinikmati dan dikuasai penggugat II serta tergugat II, sesuai porsinya masing-masing, dan apabila tergugat I tidak sanggup mengembalikan dan menyerahkan bagian masing-masing baik kepada penggugat I, II, dan tergugat II, maka dapat dikompensasikan dengan bagian tergugat I dari kedua objek sengketa tersebut di atas.
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Takalar, terhadap kedua objek sengketa itu sah dan berharga.
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 7 hal. Tap. No. 161/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dan atau Pengadilan Agama Takalar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para penggugat dan para tergugat datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan memberi kesempatan kepada para penggugat dan para tergugat untuk mengikuti upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa ketua majelis menetapkan Dra. Hj. Asriah sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan kesepakatan para pihak dengan Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 16 Desember 2014 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2014 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun dinyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan para penggugat, yang oleh para penggugat sebelum memasuki tahap jawaban para tergugat, para penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena tidak dapat lagi melanjutkan perkaranya dan akan berupaya untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, dan ketua majelis telah menetapkan mediator yaitu Dra. Hj. Asriah berdasarkan kesepakatan para pihak dengan Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2014/PA Tkl. yang oleh mediator tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 7 hal. Tap. No. 161/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, setelah pembacaan surat gugatan para penggugat, para penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena tidak dapat lagi melanjutkan perkaranya dan akan berupaya untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari tergugat, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan para penggugat dicabut, maka biaya perkara yang telah dipergunakan dibebankan kepada para penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2014/PA Tkl. dicabut.
3. Membebankan para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Salahuddin, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh para penggugat dan para tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Tap. No. 161/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	760.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Tap. No. 161/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)